BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah salah satu bagian dari surat berharga yang merupakan benda bergerak selain uang, sedangkan pelaksanaannya sama dengan wakaf uang tunai.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf Surat Utang Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menyatakan boleh karena tidak ada larangan untuk hal tersebut.

B. Saran

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia telah beralih kearah dinamisasi. Diantaranya adalah wakaf surat berharga seperti Surat Utang Negara, merupakan sebuah pencerahan. Pada tahun-tahun berikutnya penulis menyarankan agar tidak hanya Surat Utang Negara saja yang bisa diwakafkan, tetapi juga hal-hal lain yang bisa diambil manfaatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id